

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, hal yang akan dibahas diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang situasi atau masalah apa saja yang sedang terjadi disertai dengan adanya teori dan studi pendahuluan, serta alasan mengapa kita memilih judul skripsi tersebut. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah untuk menjabarkan masalah apa saja yang terdapat di latar belakang masalah, dan kemudian masalah-masalah tersebut akan kita batasi menjadi batasan masalah.

Setelah batasan masalah ditentukan, dilanjutkan dengan batasan penelitian guna membatasi penelitian agar tidak melebar ke pembahasan yang lebih luas. Terakhir, yang dilakukan adalah menuliskan tentang tujuan dilakukannya penelitian tersebut, serta manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun (Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia). Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia karena hampir 85% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak yang diperoleh akan digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan





pembangunan nasional untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulair* (pengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan, pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2017:3)

Salah satu hal penting yang dapat menunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak di suatu negara adalah sistem pemungutan pajak. Secara umum, terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016).

Setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dengan kata lain, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak (Resmi, 2017:3). Namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masih ada sebagian Wajib Pajak yang berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Dalam rangka mengurangi jumlah pajak yang terutang, Wajib Pajak dapat melakukan dua hal, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Namun, dua tindakan tersebut sangat bertentangan. *Tax Avoidance* diartikan sebagai usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan, *Tax Evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak). Sulitnya penerapan *Tax Avoidance* ini membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan *Tax Evasion*, yaitu suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (Mardiasmo, 2016:11).

Di Indonesia, kasus penggelapan pajak telah banyak mencuat, salah satunya adalah yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial DP alias AK. Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Banten pada tanggal 9 November 2015 telah menyerahkan seorang tersangka DP alias AK ke Kejaksaan Negeri Tigraksa. DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 – 2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Nilai kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar (Sumber: pajak.go.id).

Banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya kasus penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai tindakan



penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia karena semakin maraknya Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Self Assessment System*, pemahaman perpajakan, tarif pajak, pendapatan Wajib Pajak, tingkat inflasi, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Adapun sanksi yang akan dikenakan apabila terbukti melakukan penggelapan pajak adalah sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Seperti yang telah disebutkan bahwa keadilan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh atas tindakan penggelapan pajak. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal penyusunan Undang-Undang Pajak, penerapan ketentuan perpajakan, dan penggunaan uang pajak (Suminarsasi, 2011:8). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi (2014), keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan, menurut Friskianti (2014), keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor kedua adalah sistem perpajakan. Semakin baik sistem perpajakannya, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis (Suminarsasi, 2011:10). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) dan Yetmi (2014), sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

Faktor lainnya adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain. Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian, peraturan



tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh Wajib Pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara(Silaen, 2015:4). Menurut penelitian Silaen(2015), diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan menurut penelitian Suminarsasi(2011), diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

Self Assessment System juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku(Resmi, 2017:11). Semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System*, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah. Namun sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan *Self Assessment System*, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi(Friskianti, 2014). Menurut Friskianti(2014), *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan, menurut Saraswati(2013), *Self Assessment System* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Selain keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan *Self Assessment System*, pemahaman perpajakan juga termasuk sebagai faktor yang berpengaruh atas *Tax Evasion*. Pengaruh pemahaman perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh Wajib Pajak, dimengerti, dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan Wajib Pajak



memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi(2014), pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak(Resmi, 2017:13). Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi(Hilgard dan Atkinson, 1979), maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yg berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi, maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak(Ardyaksa, 2014:477). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa(2014), tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tabandeh(2012) menggunakan lima variabel, dua diantaranya adalah pendapatan Wajib Pajak dan tingkat inflasi sebagai variabel yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan studi teoritis dan empiris(Tabandeh,2012), peningkatan pendapatan Wajib Pajak dapat mendorong terjadinya kenaikan atau penurunan tindakan penggelapan pajak. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan Wajib Pajak menghindar untuk membayar pajak demi mempertahankan kemampuan daya beli mereka. Hasil dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Annan(2013) juga menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Faktor lainnya adalah pelayanan aparat pajak. Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk



tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis, dan melanggar hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka secara langsung akan memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak (Rachmadi, 2014:2). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014), pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak. Sedangkan, menurut Yetmi (2014), kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, kemungkinan terdeteksi kecurangan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka ia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Dalam hal ini, berarti ia tidak melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata ia melakukan kecurangan, maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang seharusnya ia bayar (Pulungan, 2015:4). Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2011) menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Begitu pula dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Pulungan (2015), dimana kemungkinan terdeteksi kecurangan juga berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGGELAPAN PAJAK”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
4. Apakah *Self Assessment System* mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
5. Apakah pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
6. Apakah tarif pajak mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
7. Apakah pendapatan Wajib Pajak mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
8. Apakah tingkat inflasi mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
9. Apakah pelayanan aparat pajak mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
10. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan, maka perlu ada pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari masalah pokok. Oleh karena itu, masalah terbatas pada:

1. Apakah keadilan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
2. Apakah *Self Assessment System* mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?
3. Apakah pelayanan aparat pajak mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, serta agar lebih dapat mengarahkan penelitian ini, maka ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penulis melakukan penelitian terhadap keadilan, *Self Assessment System*, dan pelayanan aparat pajak dalam mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) yang bertempat tinggal di wilayah Kelapa Gading.
2. Adapun jenis pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan.
3. Penulis melakukan penelitian pada periode Desember 2017 sampai dengan Januari 2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Orang Pribadi Usahawan(UMKM) yang bertempat tinggal di wilayah Kelapa Gading.



Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah keadilan, *Self Assessment System*, dan pelayanan aparat pajak mempengaruhi persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan akan berguna bagi:

1. Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi penulis dalam hal menambah pengetahuan mengenai tindakan penggelapan pajak, serta faktor-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



faktor apa saja yang kiranya akan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya sehingga menambah pengetahuan mereka tentang tindakan penggelapan pajak, serta agar mereka dapat memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

3. Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak agar mereka menyadari tentang maraknya kasus penggelapan pajak dan dengan segera menyusun kebijakan pajak agar dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak terutama yang berhubungan dengan faktor keadilan, *Self Assessment System*, dan pelayanan aparat pajak.

4. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat sebagai Wajib Pajak mengerti akan pentingnya membayar pajak tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan dan agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum dan tidak pantas untuk dilakukan karena akan memberikan kerugian kepada negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.